



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Dua Perkara PHP Bupati Halmahera Timur

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (15/2) mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Bupati Kabupaten Bulukumba, Konawe Kepulauan, dan Halmahera Timur. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Pertama, untuk perkara yang teregistrasi dengan nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 Pilkada Kabupaten Bulukumba, Askar HL dan Arum Spink. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon memperoleh 67.855 suara, sedangkan keunggulan diperoleh oleh Pasangan Calon nomor urut 4 yakni Muchtar Ali Yusuf dan Edy Manaf mendapat 92.978 suara. Perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih terbanyak terdapat selisih 25.123 suara, maka terpaut 10,6 persen. Pada sidang perdana (28/1) lalu, kuasa hukum Pemohon Jusman menjelaskan tetap mengajukan permohonan ke MK karena proses pemungutan suara di Kabupaten Bulukumba sarat dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh paslon nomor urut 4 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pemohon menduga adanya masalah jumlah selisih penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di (8) delapan kecamatan yang mencapai 33.667 suara. Akan tetapi permohonan telah dicabut, sehingga tidak ada sidang lanjutan.

Berikutnya perkara nomor 7/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon nomor urut 4 Pilkada Konawe Kepulauan yakni Muhammad Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq. Hal menarik terjadi pada persidangan perdana perkara tersebut (27/1) yakni ketika Majelis Hakim menyatakan menerima surat pencabutan permohonan Pemohon. Hal itu dibantah oleh Muhammad Oheo Sinapoy selaku Pemohon Prinsipal yang hadir secara langsung dalam Ruang Sidang Pleno MK. Setelah melakukan verifikasi, Pemohon menjelaskan permohonannya bahwa proses tahapan penghitungan suara yang didapatkan oleh empat pasangan calon kepala daerah kabupaten Konawe Kepulauan tidak termuat dalam sistem online yang dipergunakan sebagai berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara.

Menanggapi hal tersebut, Termohon berpendapat Pemohon telah keliru memahami objek sengketa yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 dengan menempatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat kabupaten/kota sebagai objek permohonan, karena ketetapan rekapitulasi yang diterbitkan oleh Termohon yakni Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 398.

Selanjutnya dalam PHP Bupati Halmahera Timur terdapat dua perkara yang diregistrasi yakni nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 (Pasangan Calon nomor urut 1 - Thaib Jalaluddin dan Noverius A Bulango) dan nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 (Pasangan Calon nomor urut 3 - Moh Abdu Nasar dan Azis.Ajarat). Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (28/1), Fadly S. Tuatany selaku kuasa hukum Paslon 1 mengatakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 2 Ubaid Yakub dan Anjas Taher berupa politik uang, mobilisasi suara oleh Termohon, dan pelanggaran administrasi pencalonan karena status Ubaid Yakub bukanlah sebagai PNS yang mengundurkan diri, melainkan PNS yang pensiun. Sedangkan Muhammad Konoras selaku kuasa hukum Paslon 3 dalam sidang tersebut meminta perbaikan permohonan yang sebelumnya diajukan melalui *online*, namun berakhir dengan hanya pembacaan petitum yang meminta pembatalan keputusan Termohon.

Menanggapi permohonan Paslon 1, Hendra Kasim memberi jawaban pada Jumat (5/2) lalu, bahwa dalil Pemohon mengada-ngada yang menyebutkan adanya mobilisasi suara dengan pemilih tambahan. Sementara itu, AH. Wakil Kamal selaku kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam keterangannya mengungkapkan permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena terlambat mengajukan permohonan dari tenggang waktu yang ditentukan. Namun, Kamal menanggapi dalil permohonan terkait pelanggaran pencalonan, dengan menjelaskan bahwa surat pemberhentian Ubaid Yakub telah disampaikan kepada KPU provinsi Maluku Utara pada 4 November 2020 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan syarat mengundurkan diri, yakni 30 hari sebelum pungut hitung.

Sedangkan terhadap permohonan Paslon 3, Hendra mewakili Termohon mengungkapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait jauh di atas ambang batas, yakni sekitar 11 persen. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130

